

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pengolahan data yang telah diteliti dan diolah, peneliti telah menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Dalam Penerapan prinsip keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Branjang selama ini, Pemerintah Desa Branjang telah melakukan prinsip transparansi peneliti menyimpulkan bahwa prinsip transparansi yang dilakukan selama ini oleh pemerintah Desa Branjang pelaksanaannya terlaksana, dimana pemerintah Desa Branjang selalu memberikan informasi secara transparan setiap kegiatan dan pengelolaan dana desa kepada masyarakat Desa Branjang dengan rincian yang jelas. Informasi – informasi tersebut dikemas semenarik mungkin lalu dibagikan melalui *website*, media sosial Instagram dan Facebook, grup WhatsApp serta melalui spanduk dan *flyer*.

Dalam penerapan prinsip Akuntabilitas sendiri, pemerintah Desa Branjang penerapan akuntabilitas dalam informasi publik di Desa Branjang selama ini belum dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Desa Branjang. Laporan pertanggungjawaban yang di lakukan oleh pemerintah Desa Branjang, hanya laporan kegiatan umum dan tidak berfokus pada pertanggungjawaban informasi publik.

Sedangkan dalam penerapan prinsip partisipatif, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam membantu pelayanan informasi publik di desa seperti pengelolaan *website* Desa Branjang. Namun untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan informasi publik di Desa Branjang selama ini, belum pernah dilakukan pemerintah Desa Branjang. Partisipasi masyarakat dilakukan saat membahas keputusan lain yakni dilakukan saat kegiatan Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) Desa Branjang.

Dalam penerapan layanan informasi publik desa, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penerapan layanan informasi publik di Desa Branjang, Pemerintah Desa Branjang menggunakan 2 layanan informasi publik aktif dan pasif. Pemerintah Desa Branjang melakukan layanan informasi publik pemanfaatan layanan aktif seperti penyediaan informasi mengenai berbagai kegiatan yang di bagikan melalui grup WhatsApp, Facebook dan Instagram Desa Branjang, sedangkan untuk layanan pasif seperti masyarakat yang datang ke kantor desa lalu meminta informasi yang mereka butuhkan. Informasi yang diminta akan disediakan oleh aparat Desa Branjang.

Sedangkan dalam penerapan standar layanan informasi publik berdasarkan Standar Layanan Informasi Publik di Desa sesuai dengan Perki No. 1 Tahun 2018 dalam penerapannya di Desa Branjang, terdapat 2 standar yang belum yang belum dijalankan oleh pemerintah Desa Branjang, yakni standar pelayanan informasi publik di Desa dan standar Permohonan, keberatan dan

penyelesaian sengketa informasi publik desa. sedangkan untuk ketiga standar lainnya yakni standar informasi Publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan, Koordinasi dan fasilitasi dan publikasi informasi publik desa sudah dijalankan namun belum maksimal.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, mengenai penerapan Standar Layanan Informasi Publik di Desa Branjang sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat desa mengenai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa

2. Bagi pemerintah Desa Branjang

Terkait dengan distribusi informasi publik, Pemerintah Desa Branjang perlu memperhatikan pengelolaan *website* Desa Branjang sehingga informasi publik dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas.

3. Bagi pemerintah Desa Branjang

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan agar pemerintah Desa dapat melakukan pelayanan informasi publik sesuai

dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik di Desa.

4. Bagi pemerintah Desa Branjang

Dari penelitian ini, diharapkan pemerintah Desa Branjang dapat menetapkan peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik

5. Pemerintah Desa Branjang

Dengan adanya penelitian ini pula, diharapkan pemerintah Desa Branjang dapat melantik dan menyusun tim pengelola layanan informasi publik di Desa Branjang.

